



PUTUSAN

Nomor 713/Pdt.G/2024/PA.Sit

DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 3512102803000001, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 28 Maret 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Irawanto, S.H Advokat yang beralamat di Jl. Raya Banyuwangi, Desa Trigonco, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo nomor 276Kuasa/V/2024/PA.SIT tanggal 22 Mei 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, NIK tempat dan tanggal lahir Situbondo, 22 Mei 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN PROBOLINGGO, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa dan memverifikasi dokumen elektronik;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 713/Pdt.G/2024/PA.Sit telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari jumat tanggal 28 januari tahun 2022, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2024/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan ,xxxxxxxxx xxxxxxxxx berdasarkan Akta Nikah Nomor 00029/29/II/2022;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 3 tahun bertempat tinggal di rumah Pemohon, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan mempunyai satu anak perempuan bernama ANAK, Umur 2 tahun;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, selama 2 tahun bertempat tinggal di rumah pemohon namun Sejak pemohon tinggal di rumah termohon selama 1 tahun ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan telah terjadi pertengkaran, perselisihan dan percekocokan disebabkan:

a. Bahwa termohon dan pemohon sering bertengkar karena termohon selalu menekan uang belanja yang tidak sesuai dengan gaji yang didapat oleh pemohon

b. karna sering terjadi pertengkaran, pemohon pindah dari rumah termohon dan mencari tempat kos yang dekat tempat kerja pemohon

c. Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah ranjang Sejak bulan oktober 2023

d. Bahwa kini keduanya sudah berpisah 7 Bulan 19 Hari dan sudah sama-sama mennggalkan kewajibannya masing-masing

e. bahwa pemohon pada tanggal 30 april 2024 ingin menjenguk termohon dan berusaha memberikan saran supaya pemohon dan termohon dapat rujuk kembali namun, termohon menolak untuk bersama kembali atau rujuk kembali bahkan untuk menemui anaknyaapun, tidak di ijinan oleh termohon

4. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, dan tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam berumah tangga maka pemohon dan termohon Sepakat untuk bercerai

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2024/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Situbondo
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDER :

Mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 713/Pdt.G/2024/PA.Sit tanggal 31 Mei 2024, Nomor 713/Pdt.G/2024/PA.Sit tanggal 14 Juni 2024, dan tanggal 01 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menerima asli surat permohonan dan asli surat persetujuan Pemohon untuk beracara secara elektronik (e-litigasi) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Pengadilan Agama Situbondo;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang prosedur dan proses beracara secara elektronik (e-litigasi) melalui Sistem Informasi Pengadilan di Pengadilan Agama Situbondo;

Bahwa oleh karena perkara ini telah disetujui dilaksanakan secara elektronik (*e-court*), maka ditetapkan jadwal sidang sesuai kesepakatan antara Majelis Hakim dengan para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI yang penetapannya dibacakan dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2024/PA.Sit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3512102803000001 tertanggal 07-04-2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kapongan xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, Nomor 00029/29/1/2022 Tanggal 28 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3512100202230003 Tanggal 08-02-2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.3);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Pemohon dan Termohon kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 3 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kp. Arca barat RT.1 RW.9, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 2 tahun;
  - Bahwa sejak Oktober 2023 rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan Termohon sering menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon dan Termohon kurang bersyukur atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon;
  - Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar atau cek cok;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2024/PA.Sit



- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 7 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Pemohon dan Termohon kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 3 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon di KABUPATEN SITUBONDO;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 2 tahun;
- Bahwa sekitar Oktober 2023 rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan Termohon kurang bersyukur atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari pengaduan Pemohon kepada saksi tentang pertengkaran tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 7 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi e-Court di Pengadilan Agama Situbondo, Pemohon telah menyatakan persetujuannya secara tertulis beracara secara elektronik (e-litigasi), maka sesuai Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* huruf E angka 3 (e) KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, persidangan perkara ini harus dinyatakan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang, bahwa Pemohon telah melaksanakan dan memenuhi acara persidangan sesuai jadwal yang telah disepakati melalui Sistem Informasi Pengadilan dan masing-masing telah mengupload dokumen elektroniknya, hal ini sesuai sebagaimana maksud bunyi Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) Nomor 713/Pdt.G/2024/PA.Sit tanggal 31 Mei 2024, Nomor 713/Pdt.G/2024/PA.Sit tanggal 14 Juni 2024, dan tanggal 01 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2024/PA.Sit



tentang Surat Kuasa Khusus, serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Termohon sering menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon dan Termohon kurang bersyukur atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat (P.1) sampai dengan (P.3) serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) sampai dengan (P.3) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa:

1. Bukti (P.1) Pemohon berdomisili di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, maka Pengadilan Agama tersebut secara relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai Pasal 118 ayat (1) HIR. *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
2. Bukti (P.2) dan (P.3), Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa :



1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun membina rumah tangga selama 3 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi percekocokan dan perselisihan karena Termohon sering menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon dan Termohon kurang bersyukur atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon;
4. Bahwa akibat percekocokkan tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan 7 bulan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan karena Termohon sering menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon dan Termohon kurang bersyukur atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon;
2. Akibat percekocokkan tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah selama 7 bulan;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena telah terjadi perpisahan dimana sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri satu sama lain, hal ini juga bisa dikatakan bentuk suatu perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga selain pertengkaran secara fisik, sehingga melihat fakta yang demikian maka dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa disatukan lagi, dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai.

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka Majelis Hakim

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2024/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat, jika keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqh yang terdapat di dalam Al Asybah Wan Nazhair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat".

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya : "Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan"

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2024/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp321.000,00 ( tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah );

## **Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah, oleh Drs. Safi`, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maftukin, M.H. dan Hj. Wilda Rahmana, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2024/PA.Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan H. Hendra Agus Junaidi, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Safi, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Drs. H. Maftukin, M.H.**

**Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**H. Hendra Agus Junaidi, S.H, M.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 51.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Sumpah: Rp 100.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00
1. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.713/Pdt.G/2024/PA.Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)